







PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Masyarakat

Bentuk

Petugas Registrasi Gampong (PRG) adalah masyarakat yang ditunjuk melalui surat keputusan keuchik/reje untuk memfasilitasi layanan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi warga. PRG bertugas melakukan pendataan ditingkat gampong/kampung terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, sekaligus memfasilitasi layanan dokumen administrasi kependudukan, namun tidak terbatas pada layanan dokumen akta kelahiran dan kematian. Fungsi dan tugas lain dari PRG adalah memberikan penyadaran kepada warga tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran serta membantu operator gampong/kampung menyediakan data kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan yang terkini, sebagai basis data kependudukan ditingkat gampong/kampung. Dengan adanya PRG, warga cukup menyiapkan berkas dan PRG akan memfasilitasi pengurusannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Latar Belakang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Administrasi kependudukan merupakan hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada setiap individu warga negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh dokumen kependudukan melalui pelayanan yang sama, adil dan tidak diskriminatif secara menyeluruh.
- Masih besarnya kesenjangan cakupan kepemilikan akta kelahiran di daerah meskipun secara nasional capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun telah mencapai target yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.
- Data Susenas Maret 2017, memperlihatkan beberapa hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan identitas hukum. Biaya merupakan hambatan utama (33,87%). Hambatan lainnya adalah ketidaktahuan warga terhadap mekanisme pengurusan (7,87%) serta jauhnya tempat pengurusan akta (7,56%). Kesadaran warga juga merupakan faktor struktural yang menghambat cakupan layanan baik karena warga merasa tidak memerlukan akta kelahiran (6,91%) maupun faktor tidak mau direpotkan dengan proses pengurusan (5,53%).

Pihak yang Terlibat

Para pihak yang terlibat dalam perumusan model ini adalah: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Bappenas, Bappeda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Mahkamah Syari'ah, Camat, Keuchik/Reje, Petugas Registrasi Gampong, Perwakilan Kelompok Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil.

Dampak

Adanya peningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen dan Bener Meriah pada tahun 2017 dan 2018.



- Proses 1. Pemetaan masalah dan penyusunan model
 - 2. Inisiasi pembentukan PRG dan penyusunan SOP
 - 3. Pelatihan
 - 4. Ujicoba model layanan berjenjang
 - 5. Penyusunan peraturan
 - 6. Sosialisasi
 - 7. Asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran
 - 8. Perluasan

Proses Replikasi

Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tamiang berkomitmen untuk mengadopsi model layanan berjenjang administrasi kependudukan melalui petugas registrasi gampong. Berbagi praktek baik dari penerapan model pelayanan berjenjang di kabupaten wilayah kerja KOMPAK dapat membantu pemerintah daerah untuk menyusun program, menetapkan regulasi, menyediakan tenaga terlatih dan mengalokasikan anggaran untuk pembentukan serta penguatan petugas registrasi gampong.

Perkembangan Terkini

Kemajuan yang telah dicapai sampai dengan saat ini adalah: Telah terbitnya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran, akta kematian dan dokumen kependudukan lainnya (Instruksi Gubernur Aceh No. 06/INSTR/2018, Perbup Bener Meriah No. 20 Tahun 2018, Perbup Bireuen No. 14 Tahun 2018, Perbup Aceh Barat No. 26 Tahun 2017, MoU Ba-Da-Ta atau Bayi Lahir Dapat Akta antara disdukcapil dengan seluruh rumah sakit di Kabupaten Bireuen, serta SOP pelayanan administrasi kependudukan berjenjang melalui petugas registrasi gampong). Hingga saat ini, jumlah PRG adalah 670 petugas registrasi gampong (L: 556, P: 114) di 409 gampong di Aceh Barat, Bireuen dan Bener Meriah.

Tantangan

- 1. Belum selarasnya Permendagri Nomor 44 tahun 2016 dan Permendesa Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa.
- 2. Belum adanya peraturan yang mengakomodasi kewenangan pemerintah desa untuk membentuk, mengangkat dan membiayai petugas registrasi gampong.
- 3. Kurangnya komitmen pemerintah daerah, kecamatan dan gampong untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan serta memperbaiki data kependudukannya
- 4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminsitrasi kependudukan, terutama akta kelahiran dan akta kematian



Plt Bupati Bener Meriah memberikan akta kelahiran kepada salah seorang anak penyandang disabilitas.